



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 161 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN SERUYAN**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan - Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan dengan susunan keanggotaan dan format rencana aksi tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** mempunyai tugas yaitu :

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan Batu Ampar;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan Batu Ampar;
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan Batu Ampar;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Batu Ampar;

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 3 April 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 161 /2024
TANGGAL 3 April 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN SERUYAN

SUSUNAN TIM TERPADU P4GNPN
KECAMATAN BATU AMPAR

NO	JABATAN	INSTANSI	JABATAN TIM
1	CAMAT	KECAMATAN BATU AMPAR	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	KECAMATAN BATU AMPAR	WAKIL KETUA/ PELAKSANA HARIAN
3	KAPOL SUB. SEKTOR	POLSEK/POSPOL BATU AMPAR	ANGGOTA
4	DANPOS RAMIL	RAMIL BATU AMPAR	ANGGOTA
5	KEPALA PUSKESMAS	PUSKESMAS BATU AMPAR	ANGGOTA
6	KASI TRANTIB	KECAMATAN BATU AMPAR	ANGGOTA
7	KEPALA DESA SANDUL	DESA SANDUL	ANGGOTA
8	KEPALA DESA KALANG	DESA KALANG	ANGGOTA
9	KEPALA DESA DURIAN KAIT	DESA DURIAN KAIT	ANGGOTA
10	KEPALA DESA DERAWA	DESA DERAWA	ANGGOTA
11	KEPALA DESA SAHABU	DESA SAHABU	ANGGOTA

12	KEPALA DESA SUKA MULYA	DESA SUKA MULYA	ANGGOTA
13	KEPALA DESA BATU MENANGIS	DESA BATU MENANGIS	ANGGOTA
14	KEPALA DESA SEBABI	DESA SEBABI	ANGGOTA
15	KEPALA DESA WANA TIRTA	DESA WANA TIRTA	ANGGOTA

PJ. BUPATI SERUYAN,

D. AINUDDIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 161 /2024
TANGGAL 3 April 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN SERUYAN

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sosialisasi				
2	Pelaksanaan Deteksi Dini				
3	Pemberdayaan Masyarakat				
4	Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
5	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis				
6	Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional				
7	Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
8	Rencana aksi lainnya				

Keterangan Pengisian:

- Kolom 1: diisi Nomor urut Kegiatan;
- Kolom 2: diisi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Kolom 3: diisi dengan penanggung jawab kegiatan;
- Kolom 4: diisi dengan instansi/badan/lembaga atau sejenisnya yang terlibat langsung dengan kegiatan dimaksud;
- Kolom 5: diisi dengan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan dimaksud;
- Kolom 6: Informasi lain yang dianggap perlu.



PJ. BUPATI SERUYAN,

DUAINUDDIN NOOR